

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polda Bengkulu terhadap tersangka Irwan pada tanggal 27 Februari 2025 menunjukkan langkah-langkah yang komprehensif dalam mengungkap kejahatan terkait distribusi BBM bersubsidi. Berdasarkan bukti yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli, dan tersangka, serta alat bukti berupa barang bukti yang diamankan (termasuk drum, jerigen, dan dokumen transaksi), penyidik berhasil menunjukkan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi yang dilakukan tanpa izin yang sah. Tersangka membeli BBM jenis pertalite dengan harga di bawah harga pasar, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi, yakni Rp12.000 per liter untuk pertalite. Hal ini melanggar ketentuan dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang diubah melalui Pasal 40 angka 9 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang menetapkan sanksi pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp. 60 miliar.
2. Penerapan hukum tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak Bersubsidi pada penyidikan oleh Satreskrim Polda Bengkulu telah sesuai hukum yang berlaku berdasarkan pada unsur-

unsur tindak pidana yang terdapat pada Pasal 55 Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi yaitu secara subyektif pelaku adalah orang. Secara obyektif telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak untuk melakukan pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak dengan maksud mendapatkan keuntungan. Unsur ketiga yakni unsur melawan hukum, dalam konteks penyidikan, unsur melawan hukum menunjukkan bahwa tindakan pengangkutan atau niaga BBM bersubsidi ini dilakukan tanpa izin atau bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

B. Saran

1. Peningkatan jumlah aparat penyidik yang berwenang dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi ini. Mem berikan pemahaman dan melibatkan masyarakat dapat membantu dalam mengatasi hambatan dalam penanganan terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi.
2. Perlu dilakukan pengecekan, pendataan secara resmi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap para pelaku usaha/distributor serta pada tingkat pengecer dilapangan agar penyaluran BBM ber subsidi tidak disalahgunakan.